

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-02/MEN/1995**

**TENTANG
USIA PENSIUN NORMAL DAN BATAS USIA PENSIUN MAKSIMUM
BAGI PESERTA PERATURAN DANA PENSIUN**

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 27 ayat (2) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Menteri Tenaga Kerja perlu menetapkan usia pensiun normal dan batas usia pensiun maksimum bagi peserta peraturan dana pensiun;
- b. bahwa penetapan usia pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a merupakan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja yang telah mencapai usia pensiun normal dan maksimum;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG USIA PENSIUN NORMAL DAN BATAS USIA PENSIUN MAKSIMUM BAGI PESERTA PERATURAN DANA PENSIUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun.
- b. Usia pensiun normal adalah usia tertentu bagi peserta setelah memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun berhak mendapatkan manfaat pensiun normal.
- c. Batas usia pensiun maksimum adalah suatu batas usia tertentu bagi peserta peraturan Dana Pensiun yang telah mencapai usia pensiun normal yang belum mendapat manfaat pensiun dan wajib pensiun.
- d. Pengusaha adalah:
 1. suatu perusahaan milik sendiri;
 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 2

- (1) Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh pengusaha setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 3

Pengawas terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 1995

MENTERI TENAGA KERJA RI,

ttd.

DRS. ABDUL LATIEF